

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1.1 Sejarah Program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)

Jaminan Kesehatan Daerah merupakan jaminan kesehatan bagi masyarakat Riau hal ini mendapat perhatian khusus pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Riau. Sehubungan dengan hal diatas pemerintah Provinsi riau memberikan pelayanan kesehatan berupa Jamkesda (Jaminan kesehatan daerah) yang diperuntukan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya.

Berdasarkan Peraturan daerah Provinsi Riau Nomor : 7 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Riau adalah kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga Negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (jamkesda) diharapkan dapat meningkatkan umur harapan hidup masyarakat di Provinsi Riau,menurunnya angka kematian ibu melahirkan, menurunnya angka kematian bayi dan balita serta penurunan angka kelahiran, disamping itu dapat terlayani nya kasus-kasus kesehatan masyarakat peserta pada umumnya. Di Provinsi Riau pada tahun 2011 Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (jamkesda) baru memasuki tahun pertama dan diharapkan akan memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat peserta. Sasaran kepesertaan jamkesda dilaksanakan secara bertahap sehingga pada tahun 2014 akan mencapai kepesertaan semesta. Untuk tahun

2011 mencakup 1.134.035 jiwa dan pemerintah kab/kota wajib berkontribusi terhadap masyarakat miskin dalam bentuk sharing budget. Penyelenggaraan program Jamkesda ini menerapkan kaedah-kaedah penyeimbangan antara peningkatan mutu dan pengendalian biaya pelayanan kesehatan dan memperhatikan aspek-aspek transparansi, akuntabiliti, responsibility, independensi, dan keadilan.

Secara umum, tulisan ini memuat kebijakan pelayanan Jamkesda Provinsi Riau, pedoman administrasi dan keuangan, mekanisme pengadaan pelayanan serta bentuk monitoring dan evaluasi yang ditetapkan serta memuat berbagai hal yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Jamkesda Provinsi Riau Tahun 2011.

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Riau adalah suatu penyelenggaraan jaminan berskala daerah yang pembiayaannya, kepesertaannya, pelayanan kesehatan, badan penyelenggaran, dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Peserta jaminan kesehatan daerah adalah setiap masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin diluar kuota Jamkesmas.

Sedangkan tujuan umum dari program Jamkesda tersebut adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada seluruh masyarakat sangat miskin, miskin, dan hampir miskin di Provinsi Riau yang membutuhkan pelayanan kesehatan agar tercipta derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya secara adil dan merata, efektif dan efisien.

Selanjutnya tujuan khusus Jamkesda ialah :

- a. Terselenggaranya kerjasama program Jamkesda Provinsi Riau dengan Jamkesda Kab/Kota di seluruh Provinsi Riau. Terselenggaranya pelayanan dasar dan rawat inap di Puskesmas, Pelayanan dasar dan rawat inap rujukan di PPK lainnya setara kelas III.
- b. Terselenggaranya pelayanan kesehatan darurat di UGD secara komprehensif
- c. Terselenggaranya sistem manajemen Program Jamkesda yang akuntabel, efektif dan efisien dalam program Jamkesda yang dikelola secara profesional oleh tim pengelola Jamkesda Provinsi Riau.

1.2 Sejarah Berdirinya Instansi

RSUD Arifin Achmad Pekanbaru merupakan Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau bangunannya terletak diatas tanah seluas 7 hektare. RSUD Arifin Achmad Pekanbaru semula dikenal dengan nama Rumah Sakit Umum saja, namun pada tanggal 8 agustus 2005 resmi dinamakan dengan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yang terletak berbatasan sebelah utara dengan Jalan Hangtuah, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan. Kartini, sebelah timur berbatasan dengan Jalan Diponegoro dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan. Mustika Pekanbaru.

Perkembangan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru dimulai pada tahun 1950-an, pada waktu itu rumah sakit yang ada merupakan rumah sakit peninggalan pemerintah Belanda dengan kapasitas 20 tempat tidur, yang berlokasi di Jalan Kesehatan. Pada awal tahun 1960-an, Pemerintah Propinsi Dati I Riau membangun sebuah rumah sakit dengan 50 tempat tidur, yang berlokasi di Jalan Melur Pekanbaru, dengan status dengan status rumah sakit milik Pemerintah Dati II Kodya Pekanbaru.

Mulai tahun 1963 kegiatan pelayanan kesehatan pada rumah sakit di Jalan Kesehatan dipindahkan kegedung yang berlokasi di Jalan Melur , selanjutnya bersamaan dengan itu Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia membangun gedung rumah sakit yang terletak di Jalan Diponegoro diatas lahan seluas 6 Ha, yang dioperasikan pada pertengahan tahun 1970, sebagai tempat ruang perawatan kelas diluar perawatan utama, sedangkan pelayanan rawat jalan dan ruang perawatan umum masih tetap di gedung Rumah sakit yang berlokasi di Jalan Melur.

Pada tahun 1976 rumah sakit yang berlokasi di Jalan Diponegoro diresmikan dengan nama Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Pekanbaru berdasarkan surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Riau No. KTPS-70/V/1976 dengan status Rumah Sakit Type C milik Pemerintah Dati I Riau dengan demikian segala kegiatan telah dipindahkan ke gedung RSUP. Selanjutnya pada tahun 1993 berdasarkan Surat Keputusan No. KTPS-22/I/1993 RSUP Pekanbaru ditingkatkan kelasnya sebagai Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan, dengan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pekanbaru yang susunan organisasinya disesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau (Perda No.2 tahun 1996), tentang susunan dan tata kerja organisasi RSUD Provinsi Riau yang disetujui oleh Mendagri dengan SK No. 149/1996.

RSUD tanggal 23 November 1998 dan saat ini sedang mempersiapkan akreditasi 12 fungsi pelayanan. Peningkatan sumber daya manusia, dapat dilihat telah dijalin nya kerja sama dengan Fakultas Kedokteran UNAND dimana RSUD ditetapkan sebagai Rumah Sakit jaringan Program Pendidikan Dokter Spesialis

(PPDS). Kebijakan perlunya merevisi master plan yang dilaksanakan pada pada program kerja tahun 1999/2000, diarahkan pada pengembangan berbagai program fungsi pelayanan yang disesuaikan dengan perkembangan penyakit masyarakat. Selanjutnya pengembangan RSUD diarahkan pada Rumah Sakit Pendidikan (*Teaching Hospital*) dengan pelayanan paripurna dalam arti sesuai dengan kebutuhan pelanggan (konsumen).

Perkembangan fisik dan pengembangan fungsi pelayanan RSUD terlihat signifikan pada 7 tahun terakhir. Pada tahun 2000 dibangun gedung IRNA Medical 4 lantai, renovasi Gedung IRNA D lama menjadi IRNA VIP dan pembangun IGD sebanyak 3 lantai yang bertempat di bekas kuburan Kristen. Pada akhir tahun 2002 dibangun Gedung baru bekas kantor pusat RSUD menjadi Gedung Perawatan Kelas Utama. Sosialisasi dan Optimalisasi fungsi SIM-RS tahap akhir, juga dilakukan ditahun ini. Pengembangan sistem pelayanan laboratorium dilakukan dengan KSO, sehingga parameter pemeriksaan dapat ditingkatkan dengan kualitas yang lebih baik. Pada tahun 2007 RSUD Arifin Achmad Pekanbaru melakuksn penetapan kebijakan yang baru dalam pengembangan rumah sakit pada seluruh aspek dalam bentuk penyusunan Maste Plan RSUD Arifin Achmad. Dokumen Master Plan meliputi aspek pelayanan, ketenagaan, peralatan serta fisik bangunan dan prasarana. Selanjutnya sejak awal tahun 2008 manajemen dan seluruh staf RSUD menjadikan Dokumen Master Plan sebagai dasar dalam menyusun berbagai perencanaan dan menjadi ukuran dalam pengembangan rumah sakit.

Pada tahun 2009 manajemen rumah sakit melakukan peningkatan layanan melalui pengembangan sistem manajemen mutu melalui ISO 9001 : 2008 untuk Instalasi Rawat Jalan, mempersiapkan rencana penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) dengan tujuan lebih meningkatkan kualitas layanan rumah sakit pada pasien.

Selanjutnya dengan telah dilengkapinya sarana dan akses menuju gedung Radioterapi, maka pada bulan Oktober 2009 pelayanan Radioterapi sudah dapat difungsikan. Layanan ini merupakan layanan unggulan yang ditujukan untuk mengatasi masalah penyakit kanker dan sampai dengan saat ini merupakan satu-satunya fasilitas radioterapi dengan alat LINAC di Sumatera.

Pada tahun 2010 RSUD Arifin Achmad Pekanbaru mendapatkan Sertifikat Akreditasi untuk 16 kegiatan Pelayanan dan sertifikasi ISO 9001 : 2008. Dan pada tahun 2010 RSUD Arifin Achmad Pekanbaru berubah menjadi PPK BLUD. Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru adalah Rumah Sakit Kelas B Pendidikan, merupakan Institusi Pemerintah Provinsi Riau yang mempunyai tugas dan fungsi mencakup upaya pelayanan kesehatan perorangan, pusat rujukan dan pembina Rumah Sakit Kabupaten/Kota se Provinsi Riau serta merupakan tempat pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau dan Institusi Pendidikan Kesehatan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dinyatakan bahwa kedudukan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru adalah perangkat daerah yang diserahi wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan upaya kesehatan

secara berdayaguna dan berhasil, dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

1.3 Visi dan Misi

Peningkatan status menjadi Rumah Sakit kelas B Pendidikan ini juga diantisipasi dengan merumuskan program pengembangan RSUD Arifin Achmad Pekanbaru yang mengacu kepada Master Plan yang dibuat pada tahun 2007 dengan visi, misi dan tujuan adalah sebagai berikut :

A. Visi

Menjadi Rumah Sakit Pendidikan Mandiri dengan Pelayanan Paripurna yang Memenuhi Standar Internasional.

B. Misi

Menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan sesuai dengan standar internasional dan menjadi pusat rujukan bagi rumah sakit lainnya di Provinsi Riau

C. Tujuan perusahaan

a. Tujuan Secara Umum

Meningkatkan cakupan pemerataan dan mutu pelayanan melalui manajemen mandiri otonom yang efisien dan efektif dalam rangka pengembangan sistem efisien dan efektif dalam rangka pengembangan sistem kesehatan nasional.

- b. Tujuan Khusus
 - a. Meningkatkan cakupan dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan.
 - b. Meningkatkan kemampuan pembiayaan rumah sakit dengan penggunaan secara langsung pendapatan untuk kegiatan pemeliharaan dan operasional rumah sakit.
 - c. Mengembangkan sistem tarif berjenjang melalui subsidi silang dalam rangka mengisi fungsi sosial rumah sakit serta memungkinkan didekatinya “*cost recovery*”
 - d. Meningkatkan mutu/kualitas pelayanan dengan meningkatkan kemampuan manajerial rumah sakit dan klinis, termasuk pengembangan standar dan prosedur pelayanan yang terbaik dari pihak rumah sakit.
 - e. Meningkatkan kesejahteraan karyawan rumah sakit, misalnya dengan pemberian insentif dan bonus lainnya sehingga nantinya diharapkan pelayanan meningkat.

1.4 Fasilitas Pelayanan RSUD Arifin Achmad

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan batasan bahwa rumah sakit merupakan pusat pelayanan rujukan medik, spesialisik dan sub spesialisik dengan fungsi utama menyediakan dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat penyembuhan dan pemulihan. Dengan demikian mewujudkan hal tersebut, maka RSUD Arifin Achmad Pekanbaru melengkapi diri dengan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai berikut :

- A. pelayanan perawatan terdiri dari :
- a. *Intensive care unite care* terdiri dari : ICCU/ICU,dan IGD
 - b. Perawatan Kelas Utama, Ruang anggrek I, Anggrek II, Boungeville I, Boungeville I, Cempaka I, Cempaka II.
 - c. Instalasi Rawat Medis
 - d. Untuk perawatan penyakit dalam, penyakit jantung, penyakit kulit, penyakit syaraf dan penyakit paru.
 - e. Instalasi perawatan untuk Jamkesda Nuri I dan II untuk perawatan Mata, Jantung dan Paru-paru, THT, gii dan mulut.
 - f. Instalasi perawatan untuk Jamkesda Cendrawasih I dan II untuk perawatan bedah onkologi dan bedah digestif untuk pasien Jamkesda.
 - g. Instalasi perawatan untuk Jamkesda Murai I dan II untuk perawatan penyakit dalam pria dan wanita.
 - h. Instalasi perawatan untuk Jamkesda Merak I dan II untuk perawatan ruangan anak dan syaraf.
- B. Pelayanan Rawat Jalan terdiri dari puskesmas dan poliklinik umum
- C. pelayanan 24 jam gawat darurat beserta ambulan dan farmasi.
- D. pelayanan spesialisik khusus terdiri dari : *bronkoskopi, endoskopi, treadmell, ekokardiografi, colr douplless, ultra sonografi, spirometer, haemodialisa.*
- E. Pelayanan penunjang Medik dengan peralatan elektronik.
- F. Fasilitas rujukan vertikal dan horizontal oleh dokter ahli.
- G. Fasilitas pendidikan dan pelatihan meliputi : Teknis, administrasi dan manajemen serta kepemimpinan.

- H. Fasilitas *Central Steril Suply Departement (CSSD)*, merupakan tempat untuk mensterilkan dan mensuplai alat-alat medis serta keperluan koperasi pasien bedah.
- I. Fasilitas Dapur Gizi, berfungsi sebagai pelayanan makanan dan minuman bagi pasien maupun karyawan rumah sakit.

1.5 Struktur Organisasi RSUD Arifin Achmad


Struktur organisasi dapat diartikan sebagai alat organisasi yang akan memberikan gambaran mengenai satuan-satuan kerja dan hubungan tanggung jawab baik secara vertikal maupun secara horizontal, dengan kata lain struktur organisasi dapat mencerminkan hubungan kerja antara tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing orang atau bagian dalam organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru Provinsi Riau dibentuk dengan pedoman pada Peraturan Daerah (PERDA) No. 2 tahun 1996 tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau , susunan organisasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Riau. Berikut penulis gambarkan struktur organisasi RSUD Arifin Achmad Pekanbaru secara terperinci:

BAGIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH RSUD ARIFIN ACHMAD
PROVINSI RIAU

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI RIAU

NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2016



1. Direktur
2. Wakil Direktur Bidang Medik dan Keperawatan, terdiri dari:
 - 2.1 Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - 2.1.1 Bidang Perencanaan Pelayanan Medik
 - 2.1.2 Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Medik
 - 2.2 Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
 - 2.2.1 Bidang Perencanaan Pelayanan Keperawatan
 - 2.2.2 Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Keperawatan
 - 2.3 Bidang Fasilitas Pelayanan Medik, terdiri dari :
 - 2.3.1 Bidang Perencanaan Fasilitas Pelayanan Medik
 - 2.3.2 Bidang Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pelayanan Medik
3. Wakil Direktur Bidang Umum, SDM dan Pendidikan, terdiri dari :
 - 1.1 Bagian Sumbar Daya Manusia, terdiri dari :
 - 1.1.1 Sub Bagian Administrasi Pegawai
 - 1.1.2 Sub Bagian Pengembangan dan Mutasi Pegawai
 - 1.2 Bagian Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari :
 - 1.2.1 Sub Bagian Pendidikan dan Pelatihan
 - 1.2.2 Sub Bagian Penelitian/Pengembangan Perpustakaan
 - 1.3 Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - 1.3.1 Sub Bagian Umum
 - 1.3.2 Sub Bagian Rumah Tangga
 - 1.3.3 Sub Bagian Hukum, Humas dan Kemitraan

4. Wakil Direktur Bidang Keuangan

4.1 Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana, terdiri dari :

4.1.1 Sub Bagian Perbendaharaan

4.1.2 Sub Bagian Mobilisasi Dana

4.2 Bagian Akuntansi, terdiri dari :

4.2.1 Sub Bagian Akuntansi Keuangan

4.2.2 Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi

4.3 Bagian Perencanaan Anggaran, terdiri dari :

4.3.1 Sub Bagian Penyusun Anggaran

4.3.2 Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan